

TINDAKAN REPRESIF DARI POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA MASYARAKAT



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ADINDA RAHMA APRILIA

NPM 5116500009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINDAKAN REPRESIF DARI POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK
RASA MASYARAKAT**

ADINDA RAHMA APRILIA

NPM 511650009

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 1 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hamidah Abdurachman, S.H., M.Hum.
NIDN 0022105601



Ratna Riyanti S.H., M.H.
NIDN 0628117002

Mengetahui,

Dekan



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN. 0615067604

PENGESAHAN SKRIPSI

TINDAKAN REPRESIF DARI POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK

RASA MASYARAKAT

ADINDA RAHMA APRILIA

NPM 5116500009

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 1 Februari 2020

Dosen Penguji I




Siswanto, S.H., M.H
NIDN. 0022105601

Dosen Penguji II



Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H
NIDN. 0606066001

Pembimbing I



Dr. Hj. Hamidah Abdurachman, S.H., M.Hum.
NIDN. 0022105601


Pembimbing II



Ratna Riyanti
NIDN 0628117002

Mengetahui,

Dekan



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adinda Rahma Aprilia
NPM : 5116500009
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 20 April 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **TINDAKAN REPRESIF DARI POLRI
DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA
MASYARAKAT**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 1 Februari 2020

Yang menyatakan



(Adinda Rahma Aprilia)

ABSTRAK

Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang dianggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, diskriminasi dan seterusnya. Sebagai salah satu cara ungkapan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan polri dalam menangani unjuk rasa masyarakat dan bagaimana tindakan represif dari polri dalam menangani unjuk rasa apakah melanggar peraturan atau Standar Operasiona Prosedur.

Jenis penelitian adalah libraryresearch atau kepustakaan pendekatan yang di gunakan Normatif-Empiris, Sumber data menggunakan data sekunder, Teknik Pengumpulan datanya melalui Observasi Kepustakaan dan analisis data yang di gunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini seharusnya polri dalam menangani unjuk rasa harus memahami prosedur atau peraturan yang ada, dan tindakan represif seharusnya tidak boleh di lakukan oleh aparat polri karena setiap warga negara Indonesia di lindungi oleh Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

In its development the social system will run normally until there are events that are considered to threaten the social system such as injustice, discrimination and so on. As one way of expressing dissatisfaction, the public uses the demonstration or demonstration

This study aims to find out how the police regulate in handling public demonstration and how repressive action from the police in handling demonstrations whether it violates regulations or Standard Operating Procedures.

This type of research is library research or library approach that is used Normative-empirical, the source of data uses secondary data, data collection techniques through library observatuin and data analysis used is qualitative.

The results of this research should be that the police in handling demonstrations must understand existing procedures or regulations, and repressive actions should not be carried out by the police officers because every Indonesian citizen is protected by human rights.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ♥ ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya
- ♥ Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya sederhana ini kepada Ayah tercinta (Subiyanto) dan Mamah tercinta saya yaitu (Nanik Sri Rahayu) yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, yang selalu memanjatkan doa dan cinta kasih untuk putrimu ini yang tiada mungkin dapat kubalas, hanya dengan selembar kertas persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal putrimu untuk membuat papah mamah bahagia. Karena aku sadar belum bisa berbuat apa yang beliau inginkan.
- ♥ Terima kasih banyak untuk Tante saya yaitu Ibu Ratna Riyanti S.H., M.H yang selama ini sudah banyak membantu saya dan keluarga saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan beliau dan allah memberikan kesehatan selalu untuk beliau, dan semoga allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kepada beliau dalam mnghadapi segala sesuatu.
- ♥ Untuk Pak Imam Asmarudin beserta Istrinya saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu saya dan keluarga saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka, dan selalu di berikan kesehatan dan di mudahkan serta di lancarkan dalam menghadapi segala sesuatunya
- ♥ Untuk Kakak ku yaitu Prima Adinanto Utomo yang selalu memberi support kepada saya, dan membantu saya, dan mendoakan saya sehingga

- ♥ saya bisa menyelesaikan kuliah hingga sampai mendapat gelar sarjana hukum. Semoga allah membalas semua kebaikan beliau dan semoga selalu di mudahkan rejekinya dan selalu di beri kesehatan.
- ♥ Mba ku yaitu Retno Dwi Anggraeni yang selalu sabar menghadapi adiknya dan selalu memberikan nasehat yang baik serta memberi support untuk saya dan selalu mendoakan saya supaya suatu saat saya bisa menjadi orang sukses yang bisa membahagiakan kedua orang tua.
- ♥ Sahabat seperjuangan yaitu Priandina Rizky Rahayu yang telah berjuang bersama sama dari awal sampai titik terakhir, yang selalu memberi nasehat serta selalu memberi support satu sama lain, selalu sabar menghadapi saya dan dia selalu menyempatkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya dan selalu menguatkan saya serta memberi semangat saya supaya menjadi orang yang lebih kuat dan untuk kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih sudah menjadi sahabat bahkan terkadang bisa menjadi seorang kakak yang selalu ada buat saya di saat bahagia maupun sedang sedih
- ♥ Teman teman kelas D terima kasih untuk selama ini kalian semua sudah baik dan selalu kompak. Sukses selalu untuk teman teman saya.

MOTTO

“Change your mind and you can change your world”

(Anonym)

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses.

Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti.”

(Emha Ainun Nadjib)

“Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji ALLAH SWT itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.”

(QS. Al-Ghafir 40:55)

“Berlakulah baik kepada orang yang membencimu memang sulit, tapi itulah yang mempermudah datangnya rezeki dan kenaikan derajat”

“Kualitas yang menjadi dasar dari semua kebaikan pribadi adalah kejujuran kepada diri sendiri. Orang yang mendustai dirinya sendiri akan mendustai siapapun”

Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran ALLAH SWT., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kedepannya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani., S.H.I., M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Dr Sanusi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

7. Dr. Hamidah Abdurachman, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Dan Ratna Riyanti S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga ALLAH SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada ALLAH SWT., penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 1 Februari 2020

Adinda Rahma Aprilia

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| Rumusan Masalah | 7 |
| Tujuan penelitian..... | 7 |
| Manfaat penelitian..... | 7 |
| Tinjauan pustaka | 8 |
| Metode penelitian..... | 10 |
| A. Jenis penelitian | 10 |
| B. Pendekatan penelitian..... | 11 |
| C. Sumber data..... | 11 |
| D. Metode pengumpulan data | 13 |
| E. Metode analisis data | 13 |
| Rencana sistematika penulis | 14 |

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

| | |
|--|----|
| A. Tugas dan Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum | 16 |
| B. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dimuka umum..... | 21 |
| C. Pengertian unjuk rasa dan bentuk unjuk rasa | 27 |
| D. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia..... | 36 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pengaturan tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat | 43 |
| B. Tindakan represif dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat | 65 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 77 |
| B. Saran..... | 79 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang di nama kan masyarakat. Awalnya manusia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula ruang lingkup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola perilaku serta paham-paham yang di kehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Tidak dapat di hindarkan apabila timbul suatu ketegangan sebagai akibat dari perbedaan tersebut.

Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa arab qonun atau ahkam dan merupakan bentuk tunggal²⁴. Kata jamaknya adalah Alkas yang selanjutnya di ambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di ambil dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan²⁵. Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bila mana tidak ada masyarakat atau orang maka tentu tidak akan ada hukum²⁶. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan

²⁴Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 6.

²⁵R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakara:Sinar Grafika, 2014, hlm. 24.

²⁶ Ibid

dengan manusia lainnya. Keberadaan hukum sebagai kaidah atau norma sosial sangatlah penting untuk menyatukan perbedaan sudut pandang dan perbedaan pola-pola perilaku yang berlaku di masyarakat.

Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik dari pada pujian. Berbagai kritik di arahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering di lontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di indonesia itu dapat di beli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara di langgar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat di beli maka aparat penegak hukum tidak dapat di harapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil.

Sejauh ini hukum tidak saja di jalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga di perminkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena di dorong oleh seperangkat hukum yang tidak jelas.

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang di temui dalam penegakan hukum di negeri ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat serta paham-paham di dalam masyarakat tumbuh dan

berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing yang perlu di suarakan dan atau di dengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang di anut oleh negara kita. hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini di dasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang di cita-citakan oleh masyarakat dibutuhkan kaidah-kaidah (Hukum) sebagai alatnya²⁷. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, dan karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Di Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dimasukannya ketentuan ini ke dalam bagian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang dianggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, diskriminasi dan seterusnya. Sebagai salah satu cara ungkapan rasa tidak puas, masyarakat

²⁷ M. Ryan Syahbana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, tt.p, 2013

menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja di pandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi’ dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik.²⁸

Di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepolisian. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat , penegakan hukum , perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁹ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , menegakkan hukum , memberikan perlindungan , pengayoman , dan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan pada saat unjuk rasa.

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dan kepentingan kelompok unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah.

Beberapa contoh unjuk rasa terhadap keputusan pemerintah sebagai berikut :

²⁸ M. Ryan Syahbana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, tt.p, 2013

²⁹ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 23.

1. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjabat pada masa jabatan 2014–2019 pada 17 September 2019. Revisi ini banyak dikecam oleh para aktivis dan pakar karena mengurangi keefektifan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum ratifikasi, sudah ada sejumlah protes skala kecil yang terjadi di berbagai kota. Di Bali, ratusan orang berkumpul pada 12 September 2019 untuk menyampaikan keprihatinan atas RUU tersebut. Di sisi lain, kontra-protes oleh kelompok-kelompok pro-revisi juga diadakan di depan kantor pusat KPK di Jakarta. Beberapa peserta kontra-protes dilaporkan mengaku dibayar untuk berpartisipasi tanpa banyak mengetahui tentang masalah itu sendiri³⁰
2. Pada 18 September 2019, DPR membahas RUU tentang revisi [Kitab Undang-undang Hukum Pidana](#) (KUHP). Revisi KUHP telah dibuat selama beberapa dekade terakhir, dimaksudkan untuk menggantikan perangkat hukum [zaman Belanda](#). Amandemen ini sebelumnya diperkenalkan pada 2015 oleh [Yasonna Laoly](#), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak awal tahun 2019, kelompok-kelompok Islam konservatif telah mendorong lagi untuk perombakan KUHP. Rancangan KUHP itu dinyatakan sebagai "bencana tidak hanya bagi perempuan dan agama dan minoritas gender, tetapi untuk semua orang Indonesia" oleh

³⁰Kompas, Unjuk Rasa Mahasiswa, www.kompas.com, di akses pada tanggal 23 September 2019.

Andreas Harsono dari Human Rights Watch.³¹ Meskipun unjuk rasa skala kecil telah dilaksanakan secara sporadis, unjuk rasa massal terjadi pada 23 dan 24 September, dua hari terakhir sebelum akhir masa jabatan dari anggota parlemen petahana. Protes menyebar ke seluruh negeri termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Palembang, Medan, Padang, Semarang, Surakarta, Lampung, Aceh, Palu, Bogor, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Purwokerto, Tasikmalaya, Kediri, Tanjungpinang, Cirebon, Jombang dan lain-lain.

Mahasiswa dari berbagai universitas di daerah metropolitan Jakarta menanggapi panggilan di media sosial untuk berkumpul di depan kompleks Parlemen Republik Indonesia di Jakarta. Ada juga sekelompok kecil mahasiswa yang mengatasnamakan diri Mahasiswa Progresif Anti Korupsi (MAPAK).³² Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menerima pengumuman untuk unjuk rasa lain yang dijadwalkan pada tanggal 24 September 2019. Untuk mengantisipasi acara tersebut, total 18.000 personel dikerahkan di sekitar gedung parlemen.³³ 252 petugas polisi lainnya dikirim untuk mengatur lalu lintas.

Aparat penegak hukum yang berlangsung berhadapan dengan masyarakat dalam unjuk rasa adalah kepolisian. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 16

³¹Kompas, Unjuk Rasa Mahasiswa, www.kompas.com, di akses pada tanggal 23 September 2019.

³²Kompas, Unjuk Rasa Mahasiswa, www.kompas.com diakses pada tanggal 23 September 2019

³³ Ibid

Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, sikap Polri dalam menghadapi unjuk rasa harus disiplin tanpa melibatkan emosi. Dalam kenyataannya beberapa tindakan polri dalam menangani unjuk rasa dilakukan secara represif. Hal ini nampak pada kasus penanganan unjuk rasa di Kendari dan polisi mengambil tindakan yang berakibat kematian mahasiswa. Terkait dengan hal tersebut, maka saya melakukan penelitian dengan judul “Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat”

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat ?
2. Bagaimana tindakan represif Polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat ?

3. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan di atas , tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan represif dari polri dalam menghadapi unjuk rasa dalam masyarakat
2. Untuk mengetahui tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di maksudkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka akan di peroleh pengetahuan mengenai kewenangan aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa yang terjadi

5. Tinjauan Pustaka

Berikut penulis ilustrasikan karya ilmiah terkait penelitian yang akan penulis lakukan :

1. Yunita Dwi Aryani ” Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres wilayah hukum Polres Kudus pada tahun 2010 yang berjumlah 38 kasus tidak terdapat kasus yang mengalami kerusuhan sehingga berakhir dengan damai dengan adanya pengawasan dari pihak kepolisian. Dari jumlah tersebut terdapat empat persoalan yang menjadi topik utama dalam berdemo yaitu politik (9 kali), ekonomi (13 kali), sosial budaya (15 kali) dan keamanan (11 kali). Adapun beberapa kasus unjuk rasa yang tanpa melalui ijin terlebih dahulu kepada pihak Polres Kudus, akan tetapi personil dari kepolisian tidak serta merta membubarkan unjuk rasa tersebut melainkan tetap menjaga dan mengawasi jalannya unjuk rasa tersebut dari awal hingga selesai. Dalam menangani unjuk rasa dilapangan setiap personil polisi diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri tetapi harus berdasarkan demi keamanan, ketertiban dan kepentingan umum.

2. Agung Tri Putra ‘ Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis Di Kota Makassar (STUDI KASUS TAHUN 2012-2015) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu persuasif, prefentif dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan prefentif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negoisasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum. Kemudian hal – hal yang menghambat ada dua yaitu : Faktor internal petugas kepolisian yang dilapangan belum memahami tugas pokok polri dan tindakan arogansi dan overacting kemudian faktor eksternal para pengunjuk rasa tidak terkendali, rasio petugas kepolisian tidak seimbang dengan pengunjuk rasa lalu berbaurnya masyarakat dengan para pengunjuk rasa.
3. Komang Mahendra “Upaya Kepolisian Daerah Lampung Salam Penanggulangan Aksi Masa Melakukan Pengerusakan Kantor Pemkab Lampung Selatan Dan Perobohan Patung” Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian Daerah Lampung adalah upaya penal dengan menindak tegas pelaku perusakan dengan melakukan identifikasi kepada pelaku penggerak massa pada saat terjadinya demonstrari, Kepolisian Daerah Lampung dalam melakukan penyelidikan berhasil menangkap 3 (tiga) orang sebagai penggerak masa dan provokasi untuk melakukan tindakan perusakan pada saat demonstrasi di Kalianda Lampung Selatan. Kepolisian juga melakukan upaya non penal untuk

mencegah Komang Mahendra terjadinya kekerasan dalam demonstrasi dengan melakukan negosiasi kepada masyarakat untuk mencapai kesepakatan agar para pendemmo tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis dalam melakukan demonstrasi.

Berdasarkan ilustrasi di atas , penulis lebih fokus membahas tentang tindakan represif dari aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa di tahun 2019. Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada tanggal 30 September 2019 kalangan mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa yang berlangsung kemarin di jakarta dan di kota kota lain di kabarkan ricuh dan polisi harus menembakan gas air mata dan tembakan yang mengakibatkan mahasiswa terluka dan ada beberapa yang meninggal. Ada rangkaian tahapan penanganan polisi dalam menghadapi unjuk rasa, di mulai dari membujuk demonstran lantas peringatan lisan baru kemudian penggunaan senjata tumpul dan baru setelahnya di perbolehkan menggunakan senjata kimia seperti gas air mata hingga pada akhirnya penggunaan senjata api. Dan saya juga akan meneliti bagaimana aturan dari aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat dan tindakan kepolisian ketika menghadapi unjuk rasa. Sehingga penulis membuat penelitian dengan Judul “Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat”

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (libraryresearch). Penelitian kepustakaan adalah data yang dapat di peroleh dari buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dokumen dan sumber sumber lain. Penelitian INI termasuk penelitian kepustakaan karena data yang di gunakan lebih banyak data sekunder. Dalam jenis penelitian ini penulis menggunakan cara mencari data dari beberapa buku-buku, jurnal, dan tulisan lain sebagai referensi lainnya.³⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. penelitian hukum normatif-empiris (Applied law research) yaitu penelitian hokum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hokum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan atau implementasi ketentuan hokum normatif (in abstracto) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai.³⁵

c. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data yang tida di peroleh secara langsung atau tidak di sediakan dari pihak lain. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, referensi lain atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

³⁴Burhan Ashshoka, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010, hlm. 96.

³⁵Ibid., hlm. 98.

Data sekunder dapat di kelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- d. Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang
- e. Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- f. Perkap Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian
- g. Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa

h. Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian pendapat di muka umum.

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi kepustakaan. Study Kepustakaan Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai

dengan kajian tersebut di atas. Sedangkan penelusuran secara online di lakukan dengan cara searching di internet³⁶.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan menggunakan secara naratif-deskriptif bukan dalam bentuk angka atau numerik³⁷.

7. Rencana Sistematika Penulis

Dalam penelitian yang berjudul “Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat” di buat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

³⁶Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 134

³⁷Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hal.32

Bab II Landasan konseptual/teoritis pada Bab ini akan menguraikan mengenai tentang

1. Tugas dan Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia mengenai tentang unjuk rasa dan kebebasan menyampaikan di muka umum
3. Pengertian unjuk rasa dan Bentuk unjuk rasa
4. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai:

1. Pengaturan tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat
2. Tindakan represif Polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang di teliti yaitu terkait dengan tindakan represif dari polri menghadapi unjuk rasa masyarakat.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tugas Dan Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum

Istilah polisi berasal dari bahasa latin yaitu *politia*, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi *police* (Inggris), *Polite* (Belanda dan *Polixei* (Jerman) dan menjadi *Polisi* (Indonesia) yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal³⁸. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap polri dan atau masyarakat di hadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan yaitu tindakan kepolisian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, dan serta mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan hukum dan serta untuk memantapkan proses penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan untuk ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang professional, maka di anggap perlu untuk memberikan

³⁸Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan: USU Press, 2009, hlm. 40

landasan hukum yang kukuh dan tata susunan tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun Tugas dan Wewenang Kepolisian sebagai berikut :

Tugas dan wewenang kepolisian di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Bab III tugas pokok Kepolisian yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat

Pasal 14 yang dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. mencari keterangan dan barang bukti
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- (2) Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahkan peledak dan senjata tajam
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) huruf a dan d di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia mengenai unjuk rasa dan Kebebasan penyampaian di muka umum

Setiap manusia, mempunyai hak yaitu di namakan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di sebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan atau martabat manusia³⁹. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menjunjung tinggi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia salah satu hak asasi sebagai warga negara dalam demokrasi adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, pikiran baik lisan maupun tulisan.

Sejarah HAM para pakar sendiri berpendapat bahwasannya lahirnya HAM atau hak asasi manusia diawali dengan lahirnya Piagam Magna Charta. Piagam tersebut menyatakan raja yang semula mempunyai sebuah kekuasaan absolut (raja tersebut yang menciptakan hukum sendiri, namun raja tersebut juga tidak terikat dengan hukum), kekuasaan raja tersebut ini kemudian dibatasi dan sudah mulai bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Sejak munculnya piagam ini, lahirlah babak baru dimana jika seorang raja melakukan

³⁹Kemhan, Hak Asasi Manusia, www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html, di akses pada tanggal Rabu 18 Mei 2016

kesalahan dan melanggar hukum maka raja tersebut harus diadili dan serta mempertanggung jawabkan dari kebijaksanaannya kepada parlemen. Lahirnya piagam Magna Charta inilah yang mengawali sejarah HAM serta diikuti oleh perkembangan lebih konkrit dengan munculnya *Bill of right* di Negara Inggris pada tahun 1689. Bersamaan dengan munculnya bill of right tersebut kemudian menjadi awal sejarah HAM bahwa semua manusia sama di muka hukum. Adagium ini kemudian memperkuat akan munculnya supremasi demokrasi dan juga negara hukum. Perkembangan mengenai sejarah HAM selanjutnya diawali dengan munculnya the American Declaration Of Independence di negara Amerika Serikat, dimana kemunculan tersebut lahir dari semangat paham Rousseau dan Monequieu.

Kesimpulannya meskipun dua negara yakni Perancis dan Inggris belum lahir aturan atau rincian HAM, namun di negara ini sudah terlebih dahulu lahir atau muncul. Sejak saat inilah mulai dinyatakan dan ditegaskan bahwa semua manusia adalah makhluk yang sudah merdeka sejak ia dalam kandungan ibunya, sehingga sangat tidak masuk akal bila manusia tersebut sudah lahir kehidupannya harus dibelenggu. Munculnya sejarah HAM inilah yang akhirnya sampai sekarang menyatakan bahwa setiap manusia di mata hukum dan mata manusia lainnya sama dan memiliki hak yang sama pula. Tidak ada yang namanya pemaksaan dan juga belenggu atas apa yang menjadi keinginan masing-masing individu. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengeluarkan Pendapat di Muka Umum

sebagai prosedur penyampaian unjuk rasa dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai batasan dalam berunjuk rasa. Tetapi pada kenyataannya undang-undang ini kurang di taati dalam setiap pelaksanaan unjuk rasa dimuka umum. Dan tidak sedikit kita melihat aksi unjuk rasa di media massa maupun melihat secara langsung tindakan-tindakan anarki yang dalam pelaksanaannya unjuk rasa masih sering terjadi.

Hak Asasi Manusia juga harus menjadi titik tolak dan serta tujuan di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Untuk itu pada setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Kewajiban ini juga harus berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah di indonesia. Dengan demikian di jelaskan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan serta membela Hak Asasi Manusia pada setiap warga negara dan penduduknya. Dalam melakukan aksi unjuk rasa setiap orang mempunyai hak serta mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang di lahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta di karunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyrakat berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan

2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi

Pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :

“Pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”

Pada Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

“Hak dan kebebasan yang di atur di dalam Undang-undang ini hanya dapat di batasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum atas kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum secara khusus di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, di undang-undang tersebut diatur bentuk, tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum menyebutkan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

menjelaskan tentang tujuan kenapa masyarakat melakukan penyampaian di muka umum, yang menyebutkan bahwa Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. mewujudkan perlindungan hukum konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat
- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi
- d. menempatkan tanggung mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan bahwa :

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Jadi kesimpulannya setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serta di dalam unjuk rasa atau demonstrasi kita mempunyai tujuan untuk menyampaikan atau meminta hak agar supaya hak yang kita dapat

di dengarkan dan dapat di berikan sesuai dengan apa yang kita minta dan setiap kita melakukan unjuk rasa dapat perlindungan Hak Asasi Manusia dalam unjuk rasa. Di Dalam Menyampaikan pendapat di muka umum harus melihat sesuai dengan prosedur atau peraturan yang sudah di tentukan di dalam Undang-Undang. Tetapi terkadang masyarakat kurang menaati peraturan yang sudah di tentukan di dalam undang-undang pada setiap pelaksanaan unjuk rasa di muka umum. Hal tersebut dapat menimbulkan kericuhan yang bersifat anarkis dan menyebabkan kerugian materil bahkan jiwa seperti luka luka pada tubuh serta kehilangan nyawa⁴⁰. Demonstrasi atau unjuk rasa yang bersifat anarkis atau membuat kericuhan sampai melakukan kekerasan polisi terpaksa melakukan tindakan supaya aksi demonstrasi atau unjuk rasa dapat di hentikan dan tidak berkelanjutan serta tidak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan atau sampai melanggar hukum. Jadi patuhi lah peraturan yang sudah di tentukan itu menjadi patokan supaya kita tidak melakukan hal hal yang tidak di inginkan atau sampai melanggar hukum.

C. Pengertian Unjuk Rasa atau Demontrasi dan Bentuk Unjuk Rasa

a. Definisi

Unjuk rasa atau demonstrasi atau lebih di kenal dengan demo adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Unjuk rasa sebagai bentuk sebuah gerakan protes yang di lakukan sekumpulan orang di depan umum serta dengan tujuan untuk menyatakan

⁴⁰Sigit Saputra, Efektifitas Penggunaan KekuatanOleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis, Volume 3, Nomor 3, Oktober 2018.

pendapat atau menentang kebijakan yang di laksanakan suatu pihak atau sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok tertentu. Unjuk rasa pada umumnya di lakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun terkadang pada unjuk rasa di lakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan tujuannya lain. Unjuk rasa terkadang dapat menyebabkan kerusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar demokrasi pancasila yang di anut oleh negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara yang di atur dalam Undang-Undang. Demonstrasi merupakan salah satu di antara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Ketika demonstrasi sangat menjunjung tinggi demokrasi maka itulah di pandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai baik di masyarakat, namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka di pandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negative

b. Macam-macam Unjuk Rasa atau Demonstrasi

1. Unjuk rasa mahasiswa

Unjuk rasa mahasiswa harus dan wajib berbasiskan analisis intelektual ilmiah. Kekuatan gerakan ini bukan terletak pada jumlah atau

kuantitas peserta aksi akan tetapi pada manajemen isu dan propaganda media⁴¹.

2. Unjuk rasa buruh, petani, profesional dan lain-lain

Unjuk rasa ini berdasarkan massa penuh, meskipun mungkin peserta aksi juga telah melakukan analisis isu dengan baik secara umum aksi ini di tergerakkan oleh isu atau kebijakan yang merugikan diri dan komunal profesinya.

3. Unjuk rasa gabungan buruh, tani, mahasiswa

Unjuk rasa dapat berlangsung masif dan efektif jika aksi ini di kelola secara optimal

4. Unjuk rasa bayaran

Pihak manapun bisa terlibat dalam aksi ini, baik mahasiswa, petani atau buruh atau kalangan profesional jika melakukan aksi hanya berdasarkan deal dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Unjuk rasa umumnya di lakukan oleh kelompok mahasiswa atau masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah, atau serta para buruh yang tidak puas dengan perlakuan pimpinannya. Namun pada unjuk rasa juga di lakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Dalam unjuk rasa masyarakat terkadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda hal ini dapat terjadi akibat keinginan untuk menunjukkan pendapat para masa

⁴¹IMM Engineering, Macam macam demonstrasi, www.immengineering.wordpress.com di akses pada tanggal 21 Mei 2012

pengunjuk rasa yang berlebihan.⁴² Tetapi inilah hal hal yang mengerikan pada unjuk rasa, karena pada umumnya demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki dan sehingga dapat menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat di laksanakan dengan tertib, damai dan intelek.

Unjuk rasa masyarakat atau demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Artinya bahwa ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi demokrasi, maka di pandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai di mata masyarakat, namun ketika demontsrasi mengabaikan demokrasi maka di pandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negative.

Pemimpin yang arif akan melihat unjuk rasa sebagai salah satu wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap perkembangan dan nasib bangsa, sikap ingin memperbaiki keadaan, sikap solidaritas terhadap penderitaan rakyat kecil. Aksi unjuk rasa masyarakat atau demonstrasi menjadi suatu pertanda bahwa masih ada aspirasimasyarakat yang tidak tersampaikan⁴³. Dengan demikian, pada unjuk rasa merupakan salah satu bentuk aktivitas atau sera partisipasi politik dalam melihat persoalan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, aksi unjuk rasamerupakan jalan cepat dan pintas untuk segera mendapat perhatian yang berwenang setelah jalur yang ada atau birokrasi yang dinilai lamban. Permasalahan yang mengemuka seputar aksi unjuk rasa dan penanganannya adalah bagaimana sepatutnya penegak hukum menghadapi aksi unjuk rasa.

⁴²Ade Safri Simanjuntak, Hambatan Komunikasi Antara Aparat Polisi Dengan Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa, Jurnal Demonstrasi, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.

⁴³Sigit Saputra, Efektifitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis, Volume 3, Nomor 3, Oktober 2018.

Tindakan ini mencakup dari kesiapan undang-undang, personel, dan peralatan, hingga ke tindakan di lapangan. Penegak hukum, dalam pembubaran aksi yang sah tetapi non kekerasan dan harus menghindari pada penggunaan kekerasan. Jika hal itu tidak dapat dilaksanakan, maka harus membatasi kekerasan tersebut sekecil mungkin yang diperlukan. Pemandangan yang seringkali terjadi kini adalah aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan Polisi bentrok dengan pengunjuk rasa. Terjadinya bentrokan disebabkan adanya ketidakpuasan pengunjuk rasa yang menilai aspirasi mereka diabaikan. Namun ketidakpuasan itu sebaiknya disampaikan tanpa adanya kemarahan, apalagi perusakan dan pembakaran terhadap sarana umum. Selain itu, pengunjuk rasa tidak boleh sampai terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban.

faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan unjuk rasa antara lain adalah:

1. Adanya perasaan kecewa dan tidak puas atau terjadinya ketidakadilan di bidang social, politik dan ekonomi, hukum dan lain lain
2. Sangat kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat, tidak di hormatinya lagi norma-norma adat setempat
3. Tidak adanya kemandirian hukum, karena hukum telah dikendalikan oleh kekuasaan
4. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan pimpinannya

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan pada unjuk rasa antara lain

1. Individu yang ada dalam diri peserta unjuk rasa tidak dapat mengontrol emosinya dan ingin memaksakan kehendak dengan harapan segera cepat tercapai yang di kendakinya
2. Pengunjuk rasa keluar dari kontrol dan berseberangan dengan koordinator lapangan sebagai penanggungjawabnya
3. Peserta unjuk rasa hanya ikut-ikutan dan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak lain
4. Peserta unjuk rasa tidak menjaga dan memperhitungkan keselamatan dirinya dan mengutamakan kepentingan umum yang ada di sekitarnya
5. Peserta unjuk rasa tidak menyadari demonstrasi hanyalah menuntut atau ingin ada jawaban dan solusi

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan (*represif*) aparat yaitu :

- a. Kurangnya penguasaan diri dari anggota kepolisian
- b. Adanya anggota yang tidak mematuhi perintah pimpinan dan SOP
- c. Rendahnya pengetahuan aparat terhadap referensi peraturan pengamanan aksi unjuk rasa.
- d. Massa pengunjuk rasa yang melakukan aksinya tidak sesuai dengan peraturan sehingga mengganggu ketertiban umum
- e. Adanya penyerangan massa terhadap aparat

Prosedur dan atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yaitu⁴⁴ :

1. Pembuatan rencana pengamanan
2. Persiapan anggota yang juga meliputi pemberian arahan serta pembagian tugas oleh pimpinan
3. Melakukan pengamanan di TKP.

Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka melalui perintah Kabag Ops, Kepala satuan yang sudah ditunjuk dalam menangani unjuk rasa melakukan persiapan kegiatan berupa⁴⁵ :

- a. Menyiapkan surat perintah
- b. Menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk di hadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa
- c. Menyiapkan rute pasukan satuan dalmas menuju obyek dan rute penyelematan
- d. Menyampaikan gambaran massa yang akan di hadapi
- e. Gambaran situasi objek dan jalan rasa tempat unjuk rasa
- f. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas

Adapun Larang yang di maksud dengan huruf f tersebut diatas adalah⁴⁶ :

- 1) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
- 2) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur

⁴⁴ Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Polri", Volume 11, Nomor 1, Juni, 2012, hlm. 3.

⁴⁵ Bagus Raswinto Tejo, "Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Dalam Menangani Unjuk Rasa", Jurnal Unjuk Rasa, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 6.

⁴⁶ Ibid

- 3) Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas
- 4) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan

Sedangkan Kewajiban-Kewajibannya adalah sebagai berikut :

- a. Menghormati HAM dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa
- b. Melayani dan mengamankan pengunjung rasa
- c. Setiap pergerakan Satuan Dalmas selalu dalam ikatan membentuk formasi yang sudah di tentukan
- d. Senantiasa melindungi jiwa dan harta benda, baik berupa dari kalangan pengunjung rasa dan khalayak yang berada di sekitarnya
- e. Patuh pada perintah Kepala Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya

Upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengurangi kekerasan dalam pengamanan aksi unjuk rasa yaitu pembinaan dan pelatihan anarkis yaitu :

- a. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap aparat bertugas dalam aksi unjuk rasa.
- b. Melakukan pembinaan mental terhadap aparat yang bertugas dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
- c. Pemberian sanksi terhadap aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran.

berbasis penanggulangan unjuk rasa anarkis terhadap anggota kepolisian, pemberian sanksi terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran baik berupa sanksi administrasi, sanksi disiplin, dan sanksi pidana.

Jenis Demonstrasi yang dilarang :

1. Demo yang Menyatakan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan
Dilarang melakukan demo dengan cara
 - a. menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia
 - b. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
 - c. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia;
 - d. lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan
 - e. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan
2. Demo di Lingkungan Istana Kepresidenan
3. Demo di Luar Waktu yang Ditentukan
4. Demo Tanpa Pemberitahuan Tertulis Kepada Polri
5. Demo yang Melibatkan Benda-Benda yang Membahayakan

D. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etikakenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab jabatan.

Pada Bab III Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Etika Profesi Polri yang menjelaskan bahwa :

Ruang lingkup pengaturan KEEP mencakup :

- a. Etika Kenegaraan
- b. Etika Kelembagaan
- c. Etika Kemasyarakatan
- d. Etika Kepribadian

Pada Pasal 5 tentang Materi Muatan Kode Etik Profesi Polri Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 2. Pancasila
 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
 4. Kebhineka tunggalikaan.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. Tribrata sebagai pedoman hidup
 2. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja
 3. sumpah/janji Anggota Polri
 4. sumpah/janji jabatan
 5. sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*).
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)
 2. penegakan hukum
 3. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat
 4. kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:

1. kehidupan beragama
2. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum
3. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk polri yang melanggar aturan kode etik profesi polri dapat di kenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 20 tentang Sanksi Pelanggaran KEEP yang di atur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21 tentang Sanksi Pelanggaran KEEP yang di atur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
 - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela

- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
 - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan
 - d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
 - e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
 - f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan

pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri

- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri
- c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia
- d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP
- e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
- f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1) kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian
 - 2) perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas

- 3) kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya
- 1) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu
 - 2) dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Pasal 22 tentang Sanksi Pelanggaran KKEP yang di atur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23 tentang Sanksi Pelanggaran KKEP yang di atur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal terjadi perdamaian (*dading*) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (*delik culpa*) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.
- (2) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat

Unjuk rasa atau berdemonstrasi memang tidak dilarang di Indonesia. Namun perlu diketahui aksi mengungkapkan ekspresi di muka publik ini memiliki aturan tersendiri, dan sudah diatur dalam Undang-Undang.⁴⁷

Menurut penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tepatnya pasal 1 ayat 3 di katakana bahwa, “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang di lakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka umum dalm Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.

⁴⁷ Wikipedia, Demonstrasi, www.wikipedia.com, di akses pada tanggal 21 Mei 2016

Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Nomor 9 tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan bahwa :

- a. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini.

Ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998, bahwa penyampaian pendapat umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyebutkan :

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas
- b. Memperoleh perlindungan hukum

Pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998 mengatur tentang kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum

- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Pasal 12 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres *Metrol* Kapoltabes, Kapolwil, Kapolwiltabes, Kapolda melakukan kegiatan persiapan
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. menyiapkan Surat Perintah
 - b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa
 - c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan
 - d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju penyelamatan (*escape*) bagi pejabat WIPNIP dan lainnya
 - e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang terlindung dengan objek unjuk rasa menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit dilibatkan.

Pasal 13 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa menyebutkan bahwa

Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan menempatkan personel dan perlengkapan Dalmas di area gedung dan/atau bangunan penting yang akan menjadi objek unjuk rasa sebelum massa pengunjung rasa datang serta melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:

- a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. gambaran situasi objek gedung/bangunan penting tempat unjuk rasa;
- c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas
- d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Pasal 14 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa

(1) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah:

- a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas
- d. membawa senjata tajam dan peluru tajam

- e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- f. mundur mernbelakangi massa pengunjung rasa
- g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa; dan
- h. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah:

- a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa
- b. melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan
- c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan
- d. melindungi jiwa dan harta benda
- e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai
- f. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya

Ada tahapan kepolisian untuk menangani tindakan tindakan yang menyimpang, yang dapat merugikan kepolisian atau masyarakat. Tahapan tersebut sudah di atur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5:

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan
- b. tahap 2 : perintah lisan

- c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak
- d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras
- e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
- f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat

Pada Setiap tahapan polisi dalam menangani unjuk rasa dapat melakukan komunikasi secara lisan atau ucapan dengan cara membujuk para peserta demonstrasi atau unjuk rasa untuk menghentikan demonstrasi atau unjuk rasa atau, yang sudah di atur didalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang di lakukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat 1 dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingati dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan perilaku kejahatan atau tersangka
- (2) Setiap tingkatan bahaya anacam terhadap anggota polri atau masyarakat di hadapi dengan tahapan penggunaan kekuaan sebagai berikut :
 - a. Tindakan Pasif di hadapi dengan kendali tangan lunak sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c
 - b. Tindakan aktif di hadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf d

- c. Tindakan Agresif di hadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e
- d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Polisi berhak penggunaan kekuatan dengan cara melakukan kendali senjata api, apabila unjuk rasa sudah tidak kondusif dan peserta melakukan unjuk rasa yang bersifat anarkis maka dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 polisiberhak

(1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat

- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat

(2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

(3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Saat di mulainya unjuk rasa, ada seorang pengendali yang mengatur seorang aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa, yang sudah di jelaskan di dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 yang menyebutkan :

- (1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.
- (2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.

- (3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Apabila ada peserta unjuk rasa melakukan kegiatan anarkis atau menyimpang maka, polisi wajib memberi tembakan peringatan terhadap peserta unjuk rasa, yang sudah tertuang di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 15 yang menyebutkan :

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.

- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
- a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat
 - b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Anggota polri dalam dalam menangani unjuk rasa atau kerusuhan masa wajib melindungi Hak Asasi Manusia yang sudah di atur di dalam Peraturan yang sudah di tentukan, dalam Pasal 42 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Inodnesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap anggota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.
- (2) Dalam hal pemerintah melakukan upaya penertiban dalam menghadapi kerusuhan massal dengan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak

penduduknya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan tentang penerapan tindakan pemerintah dengan tetap melindungi HAM.

Dalam Pasal 43 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam upaya mengatasi kerusuhan massal, setiap anggota Polri wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas
- (2) Setiap anggota Polri dalam rangka mengatasi kerusuhan dilarang melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah
- (3) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan penindakan kerusuhan dengan alasan apapun harus tetap mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu.

Dalam Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan.

(2) Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap.

Dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/ tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
- b. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan
- c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah
- d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
- e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum
- f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi
- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa
 - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang
 - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa
 - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas
- b. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara
 - 1). menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas
 - 2). memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya
 - 3). memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Pasal 49 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Inodnesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib
 - a. mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api
 - b. memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak
 - c. memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api
 - d. membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
- 2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
 - a. petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan
 - b. pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan
 - c. tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum meliputi :

- a. unjuk rasa atau demonstrasi

- b. pawai
- c. rapat umum
- d. mimbar bebas
- e. penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam aksi teatral dan isyarat
- f. penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk, dan
- g. kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum menyebutkan bahwa

- (1) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
 - a. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan
 - b. mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum
 - c. mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa

- d. mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggungjawab.

(2) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban Untuk

- a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis
- c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
- d. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum menyebutkan bahwa Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
- b. melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
- c. melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan carayang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu

Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum menyebutkan bahwa :

- (1). Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada tempat dan waktu sebagai berikut:
 - a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, waktu setempat

- b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, waktusetempat

(2). Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:

- a. hari besar nasional
- b. hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di :

- a. tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun keretaapi, terminal angkutan darat;
- b. objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagarluar
- c. instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar
- d. di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalamradius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan
- e. tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenandan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum menyebutkan bahwa :

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara:

- a. tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat

- b. melanggar peraturan lalu lintas
- c. menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia
- d. menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia
- e. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- f. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia
- g. lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan
- h. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang dapat menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan
- i. lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum

- dengan merusak atau memanjat atau serta menggunakan anak kunci palsu/mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang
- j. memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak atau memanjat atau serta menggunakan anak kunci palsu atau mengancam dan atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang
 - k. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
 - l. sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu
 - m. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan
 - n. sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh
 - o. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah
 - p. sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh

Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan

penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum menyebutkan bahwa

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, pejabat Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ;

- a. memberikan pelayanan secara profesional
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
- c. menghargai asas legalitas
- d. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- e. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 368 KUHP menyebutkan bahwa :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

B. Tindakan Represif dari polri dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat

Tindakan represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Tindakan Represif adalah tindakan yang bersifat (Menekan, Mengekang, Menahan atau Menindas).⁴⁸ Tindakan Represif adalah suatu tindakan aktif yang di lakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang datang terjadi dapat di hentikan. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan. Tindakan yang dilakukan untuk pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang tidak di inginkan.

Tindakan Represif Polri dalam menghadapi unjuk rasa antara lain :

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Represif, www.KamusBesarBahasaIndonesiaOnline diakses pada tanggal 18 Desember 2019

1. Menyemprotkan water cannon dan gas air mata
2. Memukul menggunakan tongkat atau senjata tumpul
3. Menembak menggunakan peluru tajam

Pada aksi unjuk rasa masyarakat yang di mulai pada tanggal 23 September sampai tanggal 30 September 2019 yang menyebabkan anarki dan menimbulkan kerusakan fasilitas negara serta korban jiwa yaitu luka-luka serta mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Berikut Contoh bentuk tindakan represif dari Polri dalam menangani Unjuk rasa pada bulan September 2019.

Di bawah ini ada contoh bentuk tindakan represif dari polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat :

1. Mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia yang bernama Faisal Amir (21) menjadi salah satu korban pada saat aksi demonstrasi mahasiswa di gedung DPR/MPR RI pada 25 September 2019. Dia di temukan dalam kondisi berdarah di kawasan Senayan Jakarta pusat.⁴⁹ Sekitar Pukul 16:22 WIB polisi melakukan tembakan meriam air dan gas air mata. Faisal di temukan sekitar pukul 17:40 WIB di area proyek pembangunan basement di kawasan senayan. Faisal di temukan dengan tubuh berdarah dan kondisi yang tak sadarkan diri. Korban mengalami luka di kulit kepala, lalu tengkoraknya retak dan terjadi pendarahan di otak dan tulang bahunya patah karena benturan benda tumpul dan akhirnya faisal di larikan ke Rumah Sakit Peln Petamburan Jakarta Selatan.

⁴⁹ Kompas, Kronologi faisal korban demonstrasi, www.kompas.com di akses pada tanggal 25 September 2019

2. Satu orang mahasiswa tewas tertembak saat menggelar aksi demonstrasi menolak RUKPK dan RKHUP di kota kendari pada hari kamis (26/9/2019) korban atas nama La Randi (21) Mahasiswa Universitas Halu Oleo Fakultas Peikanan angkatan 2016.⁵⁰ La randi meninggal dunia di sebabkan karena di tembak oleh aparat kepolisian, dan korban di tembak dari jarak sekitar 10 meter. Saat itu korban berada di Sekolah Tinggi Amik Catur Sakti kendari. Pada waktu unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa beradaa sekitar anggota DPRD di pukul mundur oleh polisi, sejumlah anggota polisi tiba-tiba mengejar mahasiswa dari arah kantor Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara. Sejumlah saksi melihat seorang polisi mengeluarkan senjata kemudian mengeluarkan tembakan hingga menyebabkan mahasiwa meninggal dunia karena terkena peluru tajam yang menembus masuk dari dada samping kiri dan keluar pada dada depan bagian kanan. Korban langsung di bawa ke Rumah Sakit Abunawas Kendari
3. Yusuf Kardawi Mahasiswa D3 program studi Pendidikan Vokasi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Sulawesi Tenggara menjadi korban pada saat unjuk rasa yang meninggal dunia karena di tembak oleh aparat kepolisian.⁵¹ Dirinya tercatat mahasiswa semester 3 dan aktif kuliah sejak 2018. Yusuf Kardawi jatuh karena tembakan dan tidak jauh dari lokasi La Randi berada. Korban awalnya terkena hantaman gas air mata di depan Sekolah Tinggi Amik

⁵⁰ Liputan6, Kronologi mahasiswa kendari tertembak waktu demonstrasi, www.Liputan6.com, di akses pada tanggal 26 September 2019

⁵¹ Liputan6, Kronologi mahasiswa kendari Yusuf Kardawi, www.Liputan6.com di akses pada tanggal 27 September 2019

Catur Sakti Kendari. Pada waktu unjuk rasa, polisi mengejar mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata, lalu Yusuf Kardawi meninggal karena sempat tidak mengetahui saat polisi menembak gas air mat. Saat itulah selongsong gas air mata mengenai kepalanya dan mengakibatkan pendarahan dan di bawa ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari oleh teman-temannya.

Di lihat dari contoh bentuk tindakan represif di atas seharusnya polisi melihat peraturan-peraturan bagaimana cara menangani unjuk rasa tanpa ada emosi dan kekerasan. Contoh diatas bahwa polisi sudah melanggar aturan SOP yaitu

Aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum memang di perbolehkan dengan landasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaanMenyampaikan Pendapat Di Muka Umum⁵².

Dalam pelaksanaanya, sering sekali penyampaian pendapat di muka umum menimbulkan kericuhan. Maka dari itu pemerintah memberi amanat kepada Polri dalam pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

⁵² Tagar, SOP dalam menangani demonstrasi, www.tagar.com 26 September 2019

Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian dalam menangani demonstrasi yaitu :

1. Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum

Dalam hal ini memang di lindungi oleh konstitusi yaitu pasal 28 E Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelegaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penganganan Perkara Penyampaian Pendapat di muka umum sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib yang di atur di dalam pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008.

Maka dengan adanya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi Polri yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008

- a. melindungi hak asasi manusia
- b. menghargai asas legalitas
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah

d. menyelenggarakan pengamanan.

Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum Polri harus memperhatikan tindakannya untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum Pasal 23 ayat [1] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008

- a. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum
- b. terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional
- c. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud

Pelaku pelanggaran yang telah ditangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan serta sebagainya).Namun dalam keadaan darurat, dalam arti perlunya tindakan adanya upaya paksa dari Polri. Namun, ditentukan dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya

- a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul
- b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan
- c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya
- d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya
- e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM
- f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Protap itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal ini seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjung rasa pun dilarang.

Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas, Hal-hal yang dilarang dilakukan satuan dalmas

1. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
2. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
3. Membawa peralatan di luar peralatan dalmas
4. Membawa senjata tajam dan peluru tajam
5. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan
6. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa
7. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa
8. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan

Sementara, di dalam protap tersebut juga memuat kewajiban menghormati HAM setiap pengunjuk rasa. Tidak hanya itu, satuan dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan. Dengan alasan apapun, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran.

2. Pemukulan yang dilakukan oleh aparat

Tindakan ini adalah sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Jika hal tersebut dilanggar oleh Polri, dapat dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) untuk ditelusuri apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pengamanan demonstrasi.

3. Mengenai tongkat yang dibawa oleh aparat

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara aparat diperlengkapi antara lain dengan tameng sekat, tameng pelindung, tongkat lecut, tongkat sodok, kedok gas, gas air mata, dan pelontar granat gas air mata. Tongkat Lecut adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 2 (dua) cm dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang dilengkapi dengan tali pengaman pada bagian belakang tongkat, aman digunakan untuk melecut atau memukul bagian tubuh dengan ayunan satu tangan kecepatan sedang.

Sedangkan tongkat sodok adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 3 (tiga) cm dengan panjang 200 (dua ratus) cm, aman digunakan untuk mendorong massa yang akan melawan petugas (lihat

Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Jadi, memang aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi di perlengkap dengan dua macam tongkat sebagaimana tersebut di atas yang digunakan selama pengamanan jalannya demonstrasi namun tidak membahayakan bagi demonstrasi.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan tindakan represif pihak kepolisian dalam menghadapi massa saat demonstrasi di DPR RI, lebih brutal ketimbang saat menghadapi massa kerusuhan 22 Mei 2019 lalu. "Kami kecewa tindakan represif kepolisian yang menangani massa. Taufan melihat polisi tidak mampu menahan diri dalam menghadapi massa mahasiswa dan siswa STM dalam gelombang demo di DPR. Taufan mengaku cemas melihat tindakan polisi yang sangat agresif kepada pendemo mahasiswa dan siswa STM. Terutama kejadian yang di Kendari.

Komnas menilai ada pelanggaran HAM yang dilakukan polisi terhadap massa yang melakukan unjuk rasa di sekitar gedung DPR. Menurut dia, mahasiswa mempunyai hak untuk melakukan dan untuk memperjuangkan agar supaya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dibatalkan. Mahasiswa melakukan unjuk rasa lantaran menganggap UU KPK yang telah disahkan tersebut bisa segera dapat memperlemah lembaga anti rasuah itu. Komisioner Komnas HAM, Hairansyah, menyatakan

tim pemantauan yang digawangi empat komisioner ini bekerja hingga dua bulan ke depan. Tim pemantauan tersebut kini tengah bekerja mengumpulkan fakta dan bukti di sejumlah daerah di antaranya Kendari, Makassar juga Jakarta. Hairansyah juga terbuka untuk menerima data data atau bukti tambahan dari koalisi masyarakat sipil. Selain soal pengerahan kekuatan yang berlebihan, Komnas HAM juga mengkritik sikap polisi yang seolah alergi dengan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kata 'perusuh' dalam setiap penangkapan

Sanksi Pidana Untuk Oknum Kepolisian Yang melakukan Tindakan

Represif :

Ada 6 oknum kepolisian yang sudah di tangkap dalam melakukan tindakan represif pada tanggal 23-30 September 2019.⁵³ Keenam oknum polisi tersebut di beri sanksi administrasi ringan. Keenamnya telah dijatuhi hukuman yakni teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji selama satutahun,penundaan pendidikan selama satu tahun, dan ditempatkan di tempat khusus (kurungan) selama 21 hari.

Diantara 6 Polisi, satu polisi menjadi tersangka yaitu Brigadir Abdul Malik tersangka kasus tewasnya Immawan Randi dan Yusuf Kardawi. mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Kendari yang sedang dalam perjalanan menuju ke Gedung Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta Selatan. Dia akan menjalani pemeriksaan lanjutan sekaligus penahanan. Pelanggaran

⁵³Detiknews, 6 Polisi kawal deo ricuh, www.detiknews.com di akses pada tanggal 28 Oktober 2019

disiplin sudah terbukti dan sekarang pelanggaran pidananya sedang diproses. Hari ini tersangka akan diterbangkan menuju Bareskrim dan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan sudah di tahan di Bareskrim Jumat, tanggal 8 November 2019. Abdul Malik merupakan satu dari enam polisi yang sebelumnya berstatus terperiksa dan melanggar disiplin karena membawa senjata api pada saat mengamankan aksi demonstrasi. Setelah dilakukannya gelar perkara, Pihak Reserse Kriminal Polri Jakarta Selatan menetapkan Brigadir Abdul Malik sebagai tersangka. Dia akan segera ditahan dan berkas perkaranya segera akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Brigadir Abdul Malik disangka pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KUHP subsider pasal 360 ayat 1 dan ayat 2. Dalam demo pada 26 September 2019 lalu, dua mahasiswa yakni Randi dan Yusuf Kardawi tewas. Randi meninggal karena luka tembak di dada kiri bawah ketiak dan tembus dada kanan. Pada hal ini dikuatkan dengan hasil autopsi dokter forensic sedangkan Yusuf Kardawi meninggal di karenakan benturan benda tumpul di kepala.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tindakan polri dalam menangani aksi unjuk rasa, harus menaati aturan yang sudah di buat. Dalam penanganan aksi unjuk rasa polri setidaknya ada beberapa peraturan yang wajib di jadikan panduan polri antara lain
 - a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pengendalian Masa.
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Peraturan tersebut menjadi salah satu pegangan paling penting untuk aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan ini menjelaskan tentang peraturan peraturan polri yang di lindungi oleh Hak Asasi Manusia
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum

2. Dalam menghadapi unjuk rasa polisi harus melihat tahapan tahapan dalam menangani aksi unjuk rasa. Demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Rangkaian tahapan dalam menangani unjuk rasa polisi membujuk supaya aksi unjuk rasa di hentikan supaya tidak terjadi aksi kericuhan, bila aksi unjuk rasa tetap di lanjut maka polri memberikan peringatan lisan, jika masa tetap melanjutkan aksinya bahkan membuat tindakan anarkis yang menimbulkan kericuhan maka polisi menggunakan senjata tumpul dan baru setelahnya di perbolehkan menggunakan sebjata kimia seperti gas air mata, apabila masa membuat tindakan anarkis yang menimbulkan kericuhan, serta melakukan pelemparan batu, perusakan, melempar botol atau kayu yang dapat menyebabkan orang lain terluka maka pada akhirnya polisi melakukan tindakan represif yaitu seperti penggunaan senjata api. Ada bentuk tindakan represif dalam menangani unjuk rasa yaitu seperti kasus di Jakarta banyak korban yang luka luka akibat tindakan represif dari polri dan kasus di kendari yang menyebabkan beberapa orang meninggal karena di tembak oleh aparat polri. Oknum yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa akan di kenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan.

B. Saran

1. Sebagai warga negara Indonesia aksi unjuk rasa untuk mengeluarkan pendapat seharusnya aparat polri tidak melakukan tindakan represif
2. Dalam melakukan aksi unjuk rasa seharusnya menaati prosedur yang sudah di tentukan dan tidak melakukan hal hal yang dapat merugikan orang lain atau dapat melukai orang lain.
3. Perlu diberikan penindakan terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap demonstran yang tidak sesuai dengan Perkap atau SOP yang dikeluarkan terkait penanganan para pengunjuk rasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008

Burhan Ashshoka, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.

Effendi Tolib, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2013.

Moleong J Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito. 2007

Mulyadi Mahmud, Kepolisian dalam system peradilan pidana, Medan: USU Press, 2009.

Sugiarto Said Umar, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

Soeroso R, Pengantar Ilmu Hukum, Jakara:Sinar Grafika, 2014.

Yulihastin Erna, Bekerja sebagai polisi, Jakarta: Esensi Erlangga, 2008

JURNAL

Ade Safri Simanjuntak, Hambatan Komunikasi Antara Aparat Polisi Dengan Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa, Jurnal Demonstrasi, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.

Agryan Pikarsa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Polri”, Volume 11, Nomor 1, Juni, 2012.

Bagus Raswinto Tejo, “Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Dalam Menangani Unjuk Rasa”, Jurnal Unjuk Rasa, Volume 1, Nomor 2, 2013.

Sigit Saputra, Efektifitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa yang Anakris, Volume 3, Nomor 3, Oktober 2018.

Tri Prandji, “AksiUnjuk rasa dan Penanganannya”, Jurnal Demonstrasi, Volume 26, Nomor 2, Desember 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 kemerdekaan menyampaikan pendapat

Pasal 12 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa menyebutkan bahwa :

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Inodnesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum

INTERNET

Sahrulparawie, makalah tugas pokok dan wewenang kepolisian, www.wordpress.com di akses tanggal 8 Desember 2016

Kemhan, ham adalah hak dasar manusia yang harus di lindungi, www.kemhan.go.id diakses pada tanggal 18 Mei 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Represif, www.Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses pada tanggal 18 Desember 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Represif, www.Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses pada tanggal 18 Desember 2019

Kompas, Kronologi faisal korban demonstrasi, www.kompas.com di akses pada tanggal 25 September 2019

Liputan6, Kronologi mahasiswa kendari tertembak waktu demonstrasi, www.Liputan6.com, di akses pada tanggal 26 September 2019

Liputan6, Kronologi mahasiswa kendari Yusuf Kardawi, www.Liputan6.com di akses pada tanggal 27 September 2019

Tagar, SOP dalam menangani demonstrasi, www.tagar.com 26 September 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adinda Rahma Aprilia

NPM : 5116500009

Tempat/Tanggal Lahir: Kebumen, 20 April 1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Pala Barat 1 Blok C Nomor 26 RT 03 RW IX Desa
Mejasem Barat Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal
Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

| No. | Nama Sekolah | Tahun Masuk | Tahun Lulus |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | SD Negeri 06 Panjer Kebumen | 2002 | 2008 |
| 2. | SMP Negeri 04 Kebumen | 2008 | 2011 |
| 3. | SMA PGRI 1 Kebumen | 2011 | 2014 |
| 4. | S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal | 2016 | 2020 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 1 Februari 2020

Hormat saya,

(Adinda Rahma Aprilia)